



Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

....., umur 41 Tahun agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Gunung Potong, Desa Jembatan Merah, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

....., umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa semua bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang di bawah register perkara Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Kwd. tanggal 30 September 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 8 September 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo, dengan status jejak dan perawan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 209/09/IX/1996 tanggal 12 Nopember 1996;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Gunung Potong, Desa Jembatan Merah, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :

- a. Siska Umar binti Herson Umar, perempuan, umur 17 tahun;
- b. Adrianto Umar bin Herson Umar, laki-laki, umur 15;
- c. Auliya Putriyanti binti Herson Umar, perempuan, umur 13;

Saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak malam tahun baru di bulan Desember 2005 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:

5.1. Termohon memarahi Pemohon sewaktu Pemohon kembali dari Manado;

5.2. Termohon sering mengambil uang setorang mobil tanpa memberitahu lebih dahulu kepada Pemohon, padahal Pemohon setiap kembali dari bekerja selalu memberikan ongkos/nafkah kepada Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017, waktu itu Pemohon menemukan Termohon di rumah orang tua Pemohon berduaan dengan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama Eda, Pemohon dan Termohon bertengkar lalu Pemohon mengusir Termohon dari rumah. Dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

7. Bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

8. Bahwa pada bulan Juli 2018 Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Niki Layak asal Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingi , Kota Gorontalo;

9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara in persona sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan atas suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir maka usaha mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 209/09/IX/1996 tanggal 12 November 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan bukti 2 (dua) saksi sebagai berikut :

1. Ruaida Katili binti Antula Katili umur 70 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Gunung Potong, Desa Jembatan Merah, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai ibu kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang
bernama dan Termohon yang
bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan September 1996 di Kwandang dengan status jejak dan perawan, dan Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tempat kediaman bersama sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Siska Umar, Adrianto Umar, dan Auliya Putriyanti. Saat ini ketiga orang anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan hamonis, namun sejak akhir tahun 2005 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar adalah karena Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain dan sering mengambil uang setoran mobil tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti ke mana Termohon pergi, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- bahwa selama kepergiannya tersebut Termohon tidak pernah pulang menemui Pemohon, bahkan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon dengan mendatangi rumah orang tua Termohon dan keluarganya, namun mereka pun tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan menjaga keutuhan rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Juhria Liputo binti Sahrul Liputo, umur 57 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Gunung Potong, Desa Jembatan Merah, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Pemohon namanya dan Termohon namanya

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1995 di Kwandang dengan status jejak dan perawan, dan Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tempat kediaman bersama sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Siska Umar, Adrianto Umar, dan Auliya Putriyanti. Saat ini ketiga orang anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan hamonis, namun sejak akhir tahun 2005 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;

- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 (Tiga) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti ke mana Termohon pergi, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- bahwa selama kepergiannya tersebut Termohon tidak pernah pulang menemui Pemohon, bahkan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon dengan mendatangi rumah orang tua Termohon dan keluarganya, namun mereka pun tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini;
- bahwa Saksi dan pihak keluarga telah pernah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan menjaga keutuhan rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara,

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula halnya Termohon dahulu bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وَأَنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزِ أَوْ تَوَارَ أَوْ غَيْبَةً جَازِ اثْبَاتَهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon dan mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan pokok diajukannya permohonan talak oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi sejak bulan Desember 2005 dan penyebabnya adalah karena Termohon memarahi Pemohon sewaktu Pemohon kembali dari Manado; dan Termohon sering mengambil uang setorang mobil tanpa memberitahu lebih dahulu kepada Pemohon, padahal Pemohon setiap kembali dari bekerja selalu memberikan ongkos/nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017, waktu itu Pemohon menemukan Termohon di rumah orang tua Pemohon berduaan dengan seorang laki-laki bernama Eda, Pemohon dan Termohon bertengkar lalu Pemohon mengusir Termohon dari rumah. Dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, maka dengan ketidakhadiran Termohon tersebut, Termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg., oleh karena itu seharusnya permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan terbukti dan dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan pokok telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi keluarga Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi dari akta autentik bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu Ruaida Katili binti Andula Katili dan Juhria Liputo binti Sahrul Liputo keduanya telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan keterangan dua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai dengan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi tersebut harus diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa sejak akhir tahun 2005 atau sekitar bulan Desember 2005 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain dan sering mengambil uang setoran mobil tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, bahkan keberadaannya pun sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 8 September 1995 dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah tempat kediaman bersama sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2005 Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain dan sering mengambil uang setoran mobil tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, bahkan keberadaannya pun sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumahnya sendiri;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keluarga Pemohon sudah pernah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Termohon, seandainya antara Pemohon dan Termohon masih ada kerukunan, kemungkinan besar Pemohon tidak akan mau berbuat demikian;
- bahwa Pemohon sudah merasa tidak berbahagia lagi dalam rumah tangganya, bahkan sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sebab seandainya masih rukun tidak mungkin Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri bertempat tinggal terpisah tanpa alasan;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap kesempatan persidangan selalu berusaha memberikan saran kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun ternyata usaha-usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus bertengkar, tak ada kecocokan lagi dalam mengelola rumah tangga, dan bahkan telah pisah rumah, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (in casu Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (in casu Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna mengeluarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Jika mereka (para suami) telah bertekad bulat untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dengan susunan majelis Warhan Latief, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.H.I. dan H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Risna Baruadi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti,
dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Makbul Bakari, S.H.I.

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Risna Baruadi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	575.000,00
4. Biaya PNB	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	691.000,00

(Enam ratus Sembilan puluh Satu ribu rupiah)